PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2026 menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026.

Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan arsip yang telah habis masa retensinya secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta untuk mendukung proses penghapusan dan pemindahtanganan BMN melalui mekanisme penjualan guna memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum..

Keputusan ini meliputi:

- Pembentukan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat KPU Kabupaten Situbondo.
- Penetapan tugas panitia dalam melakukan koordinasi, penilaian, seleksi arsip, penyusunan administrasi, serta pelaksanaan penghapusan dan pelelangan Barang Milik Negara.
- Pengelolaan dokumen dan arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 20 April 2026.
Lampiran 1 halaman.